

BAB IV

ANALISIS FATWA TENTANG VASEKTOMI DAN TUBEKTOMI PADA FATWA MUI TAHUN 2012 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Vasektomi merupakan pemotongan atau pengikatan terhadap saluran sperma sehingga air mani tidak mengandung sperma. Begitu pula dengan tubektomi merupakan pemotongan atau pengikatan tuba fallopi, sehingga tidak bisa terjadi kehamilan akibat dari sel telur yang tidak dibuahi. Begitupula dengan tubektomi, vasektomi juga cara dimana untuk mencegah terjadinya kehamilan dan efektif untuk waktu yang lama.

Vasektomi dan tubektomi termasuk dalam operasi yang ringan, dan tidak mengganggu hubungan sex, dengan tingkat keberhasilan yang tinggi dan biaya yang murah. Perlu diketahui jika vasektomi dan tubektomi bersifat permanen, namun dengan seiringnya perkembangan zaman dan kecanggihan teknologi telah ditemukan metode medis yang dapat mengembalikan fungsi sebenarnya yaitu disebut dengan rekanalisasi atau penyambungan kembali saluran yang telah diikat atau dipotong.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah beberapa kali mencetuskan fatwa mengenai hal sterilisasi vasektomi dan tubektomi. Setelah beberapa kali mengalami perubahan fatwa dimulai tahun 1979, penegasan kembali pada tahun 1983, fatwa tahun 2009, dan yang terakhir tahun 2012. Hasil sidang fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2012 tentang pembatasan keturunan memiliki ketentuan hukum pada fatwa ini yaitu vasektomi hukumnya haram, kecuali :

- a. Dengan tujuan yang tidak bertentangan dengan syariat
- b. Tidak menimbulkan kemandulan permanen

- c. Terdapat jaminan dapat dilakukannya rekanalisasi yang dapat mengembalikan fungsi reproduksi seperti semula
- d. Tidak menimbulkan bahaya (mudlarat) bagi yang bersangkutan, dan
- e. Tidak dimasukkan ke dalam program dan metode kontrasepsi mantap.

Alasan yang dibolehkan dalam melakukan sterilisasi yaitu apabila dalam keadaan darurat seperti jika mencegah penularan penyakit, mengancam nyawa apabila hamil kembali baik pada ibu maupun pada bayinya. Jika alasan dibolehkannya vasektomi dan tubektomi hanya sebatas itu, hal ini tidak berbeda dengan pembahasan ulang vasektomi pada tahun 1983. BKKBN sendiri masih menyiapkan sterilisasi sebagai suatu metode kontrasepsi mantap bahkan sampai di keluarkannya fatwa MUI tahun 2012. Hal ini tidak berbeda dengan apa yang sudah pernah dibahas sebelumnya.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia memberikan hukum haram dengan pengecualian mengartikan bahwa hal ini mubah untuk dilakukan bagi kondisi tertentu, dan jika telah memenuhi kelima syarat diatas. Meskipun terjadi beberapa kali pengeluaran fatwa baru tentang keharaman vasektomi namun pada keputusan yang terakhir ini, dapat diartikan jika MUI telah memberikan kebolehan terhadap penggunaan kontrasepsi ini dengan kondisi tertentu. Namun pada rekomendasi penetapan dikeluarkannya fatwa tahun 2012 ini, berdasarkan pada pernyataan BKKBN bahwa vasektomi hakikatnya memang disediakan sebagai alat kontrasepsi mantap. Hal ini tidak sinkron dengan point kelima pada fatwa tersebut.

Tentunya meskipun vasektomi mubah bagi sebagian orang untuk dilakukan, sesuai dengan hasil keputusan MUI bahwa tidak boleh bertentangan dengan syari'at yaitu tidak boleh

sembarangan dilakukan dengan niat yang tidak baik seperti kasus childfree (keputusan untuk tidak memiliki keturunan sama sekali), perzinahaan pemandulan,dll. Hal ini berdasarkan kaidah fiqh :

الأمر بمقاصدها

Artinya : Setiap pekerjaan itu bergantung pada niatnya.

Sterilisasi vasektomi dan tubektomi memang mempunyai banyak sekali manfaat didalamnya. Namun segala sesuatu dilakukan dikembalikan pada individu masing-masing bagaimana menjalaninya.

Permasalahan yang masih sering dibicarakan mengenai keharaman sterilisasi vasektomi, masih saja mengenai tentang pelaksanaan rekanalisasi, padahal upaya rekanalisasi telah berhasil dilakukan pada tahun 1990, namun MUI tetap bersikukuh mengharamkan sterilisasi secara mutlak.¹ Pembatasan keturunan vasektomi ini didalam islam menyebutkan jika haram dikarenakan ada hal-hal yang berprinsip, ialah:

- a. Sterilisasi vasektomi dan tubektomi menimbulkan pemandulan yang permanen. Padahal dalam islam, pernikahan merupakan cara untuk mendapatkan keturunan yang sah secara agama maupun sosial, yang diharapkan menjadi penerus yang saleh dan salehah.
- b. Perubahan yang terjadi pada pemotongan saluran sperma dan sel telur, dimana dari berfungsi menjadi tidak sempurna atau tidak berfungsi.
- c. Aurat besar yang terlihat oleh orang lain selama proses pelaksanaan.

¹ Siti Masitoh, Sterilisasi dalam keluarga berencana, *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016), 59.

Kemudian didalam Al-Qur'an dan Hadis tidak ada keterangan khusus yg membahas tentang vasektomi dan tubektomi. Namun, karena permasalahan ini menyangkut kemaslahatan umat, islam memberikan perhatian kepada permasalahan-permasalahan kontemporer seperti sterilisasi ini. Sehingga para ulama memberikan persyaratan yang menyangkut dengan hukum kontrasepsi sebagai pengatur kehamilan dengan artiannya, kontrasepsi adalah cara untuk menjaga kesehatan ibu dan si bayi atau dalam keadaan dharurat bukan untuk kemandulan.

Namun, dalam teknologi medis, telah ditemukan upaya medis yang berupa rekanalisasi dan bayi tabung dimana 2 hal ini memungkinkan untuk dapat hamil kembali. Di tahun 2012 hingga saat ini, keberhasilan rekanalisasi meningkat melebihi dari pada tahun-tahun sebelumnya. Tidak hanya sebatas teori, namun ada bukti yang kongkrit tentang keberhasilan rekanalisasi. Salah satu contohnya pada kasus pasangan Bapak Sudjatmiko dan Ibu Wida, mereka berhasil memiliki putra dan putri setelah bapak Sudjatmiko melakukan vasektomi sekaligus rekanalisasi.²

Kemudian dengan bukti medis ini akan merubah posisi hukum vasektomi dan tubektomi, dimana sudah ada penemuan-penemuan terbaru yang menggantikan kedudukan hukum akibat tidak adanya i'llat ialah ketika vasektomi tidak lagi dikategorikan dalam kontrasepsi mantap karena sudah ada rekanalisasi dan Fertilisasi In Vitro (IVF) yang secara umum lebih sering disebut dengan bayi tabung, yang juga merupakan usaha mendapatkan kehamilan lagi. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh :

لَا يُنَكَّرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأُزْمِنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالْعَوَائِدِ.

² “Rekanalisasi Bergantung Usia”, <http://jatim.bkkbn.go.id/rekanalisasi-bergantung-usia-istri/>, diakses tanggal 8 Oktober 2021.

Artinya : “Tidak diingkari adanya perubahan hukum sebab adanya perubahan waktu, tempat, kondisi, dan kebiasaan”.

Berdasarkan data administrasi kependudukan per Juni 2021, jumlah penduduk Indonesia yaitu sebanyak 272 juta jiwa, dimana 137 jiwa diantaranya adalah laki-laki dan 135 juta jiwa perempuan dimana jumlah ini bertambah meningkat disetiap tahunnya. Hasil proyeksi menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia selama dua puluh lima tahun mendatang terus meningkat yaitu dari 238,5 juta pada tahun 2010 menjadi 305,6 juta pada tahun 2035. Dan Menurut pusat statistik di tahun 2021 ini, laju pertumbuhan penduduk Indonesia berada pada 0,98%.³

Meskipun data setiap tahunnya penduduk di Indonesia mengalami pertambahan namun berdasarkan laju pertumbuhan penduduk ini mengalami penurunan yang cukup signifikan, hal ini dialami karena menurunnya juga tingkat persalinan bayi lebih cepat daripada penurunan karena kematian.⁴ Namun menurut Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, jumlah kehamilan yang tidak diinginkan di Indonesia masih cukup tinggi mencapai 17,5%⁵, dimana hal ini menandakan jenis kontrasepsi lainnya belum cukup efektif dalam mencegah kehamilan dan berbagai alasan lainnya. Dan salah satu cara efektif mencegahnya yaitu menggunakan kontrasepsi sterilisasi. Vasektomi dan tubektomi menjadi salah satu alternatif dengan keberhasilan paling ampuh untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, sehingga secara tidak langsung bisa berdampak pada tingkat laju penduduk untuk tidak semakin tinggi dan meneruskan sumber daya manusia yang baik, sehat dan unggul.

³ Laju Pertumbuhan Penduduk (persen), <https://www.bps.go.id/indicator-laju-pertumbuhan-penduduk.html>, 5 Oktober 2021.

⁴ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Pusat Statistik, Proyeksi penduduk Inonesia 2010-2035, (Jakarta: 2013), 23.

⁵ “BKKBN: Kehamilan Tidak Diinginkan di Indonesia Rata-rata 17,5%”, Kompas, Selasa, 30 Juni 2020.

Namun, vasektomi dan tubektomi memang bukan faktor utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang baik, tetapi dengan adanya jenis kontrasepsi sterilisasi ini juga menjadi pilihan yang cukup efektif mempermudah hidup manusia dengan memelihara keturunan dan mendidik keturunan mereka sehingga berdampak pada penduduk yang berkualitas. Tentunya ini menjadi pilihan kontrasepsi yang paling terakhir jika dirasa masih mampu dan bisa untuk memakai jenis kontrasepsi lainnya yang masih mumpuni untuk mencegah kehamilan. Mengingat bahwa pada pelaksanaan vasektomi itu merubah organ tubuh yang dari berfungsi menjadi tidak berfungsi.

Adapun sterilisasi vasektomi dan tubektomi ialah salah satu jenis pilihan dalam berkontrasepsi. Dimana kontrasepsi ini tidak diharamkan dalam islam. yang berarti seharusnya sterilisasi juga tidak diharamkan namun tentunya jika tidak berlawanan dengan syari'at. Hal ini berdasarkan suatu kaidah yaitu "larangan terhadap sesuatu juga merupakan larangan terhadap sarana-sarannya".⁶ Artinya vasektomi dan tubektomi adalah salah satu sarana dalam kontrasepsi keluarga berencana.

Permasalahan selanjutnya yaitu dalam pelaksanaan operasi sterilisasi itu memperlihatkan aurat dan tidak bisa dikerjakan sendiri. Sedangkan memperlihatkan aurat merupakan hal yang tidak diperbolehkan meskipun dengan sesama jenis. Namun dalam kasus sterilisasi vasektomi dan tubektomi, merupakan suatu pengobatan yang bukan bertujuan pada maksiat, dan seharusnya tidak menimbulkan sahwat karena ditangani oleh ahli medis profesional. Karena memang sterilisasi memerlukan tindakan medis, maka sesuatu yang darurat itu dapat diperbolehkan berdasarkan kaidah fiqh

⁶ M Yoga, Analisis Terhadap Fatwa MUI Tahun 1979, 2009 dan 2012 Tentang Vasektomi, *Doctoral Dissertation*, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2013), 82.

Artinya : Sesuatu yang dibolehkan karena darurat dibatasi kebolehan nya sebatas ukuran kedaruratannya.

Artinya vasektomi dan tubektomi boleh dilakukan dalam keadaan darurat namun juga ada batasan-batasan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya.

Meninjau kembali menurut peneliti, vasektomi dan tubektomi boleh dilakukan terhadap kondisi yang dalam keadaan darurat yang mengancam nyawa atau berkaitan dengan penyakit tertentu. karena faktor keberhasilan vasektomi dengan tingkat 99% paling akurat dalam metode kontrasepsi. Diperkuat juga dengan rekalisasi yang menurut ahli medis telah memiliki tingkat keberhasilan 30% sampai 80% bergantung dengan kondisi akseptor.⁷ Dengan tingkat keberhasilan rekalisasi yang cukup tinggi perlu ditinjau kembali apakah vasektomi masih tergolong pada kontrasepsi mantap atau tidak. Menarik kesimpulan dari berbagai informasi yang di dapat, ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan keberhasilan rekalisasi yaitu :

1. usia akseptor disarankan dibawah 40 tahun
2. jarak antara pelaksanaan sterilisasi dan rekalisasi tidak terlalu jauh, semakin singkat jaraknya semakin besar kemungkinan berhasilnya.
3. jenis sterilisasi yang digunakan pada prosedur operasi
4. kondisi medis akseptor seperti kondisi kesuburan.

Padahal pada keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2012 ini menggunakan dasar penetapan Al-Qur'an surah Al-Israa' ayat 31 yaitu :

⁷ M Yoga, Analisis Terhadap fatwa, 82.

لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةَ إِفْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya : “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”⁸

Dalam ayat ini telah dijelaskan jika Allah telah melarang bagi umat islam untuk membunuh anak-anak mereka dengan alasan karena takut miskin. Allah telah mengatur rejeki pada setiap-setiap umatnya. Berdasarkan pengertian vasektomi dan tubektomi merupakan operasi kecil untuk memotong atau mengikat saluran vas deferens dan tuba fallopi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata membunuh yang berasal dari kata ‘bunuh’ berarti menghilangkan, menghabisi atau mencabut nyawa, menghapus dan menutup.⁹ Sedangkan vasektomi merupakan sebagai pencegah kehamilan, pengatur jarak kehamilan, tidak sampai menghilangkan suatu nyawa namun menghapus fungsi dan menutup saluran tuba fallopi dan vas deferens. Yang artinya surat Al-Israa’ ayat 31 bisa menjadi salah satu rekomendasi landasan dilarangnya sterilisasi. Karena hal ini telah sesuai dengan kaidah fiqh :

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ عَنِ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.

Berdasarkan surat Al-Israa’ ayat 31, ekenomi tidak bisa menjadi landasan dibolehkannya vasektomi dan tubektomi. Namun, sterilisasi ini dapat dijadikan alternatif kontrasepsi bagi yang dibolehkan, dengan keberhasilan yang tinggi dengan biaya rendah dan efek samping yang kecil. Biaya yang dibutuhkan pada pelaksanaan kontrasepsi sterilisasi tergolong murah dengan jangka

⁸ Al-Qur’an dan Terjemahan, QS. Al Israa’ (17): 31.

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/bunuh>, 5 Oktober 2021.

waktu yang lama yaitu berkisar Rp.350.000.¹⁰ Tentunya harga tersebut dapat berbeda-beda disetiap daerah. Dan bisa jadi lebih murah jika ditanggung oleh BPJS.

Sedangkan para ulama mengategorikan sterilisasi (vasektomi dan tubektomi) pada merubah ciptaan Allah, karena menghilangkan fungsi saluran vas deferens pada pria dan saluran tuba fallopi pada wanita. Meskipun perubahan saluran ini bukan untuk hal-hal yang negatif yang menyalahi syari'at namun tetap saja seyogianya tidak mengubah ciptaan tuha apalagi sampai dilakukan untuk kebutuhan saja bukan sebuah keharusan atau kedaruratan. maka dari itu vasektomi tetap harus diharamkan dan dibolehkan bagi kondisi yang darurat saja. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa pasangan yang ingin membatasi kelahiran dengan vasektomi bertujuan untuk menghindari kesulitan dalam hidup, lebih bertanggung jawab terhadap keluarga, menjaga keharmonisan keluarga dan mencegah didikan yang lemah yang juga tidak disukai dalam agama islam. Hal ini justru memenuhi 3 dari 5 prinsip pokok pada masalah mursalah yaitu : agama, jiwa, dan keturunan. Diharapkan pasangan suami istri akan lebih fokus bertanggung jawab terhadap keluarganya, menjaga generasi penerus yang baik dan unggul serta berpendidikan ketika memanfaatkan sterilisasi sebagai kontrasepsi yang efesien.

Menurut peneliti, syarat yang benar-benar harus dipenuhi pada pelaksanaan sterilisasi vasektomi dan tubektomi ialah :

1. Sudah mempunyai minimal 2 anak
2. Digunakan untuk hal yang legal
3. Disepakati oleh pasangan suami dan istri
4. Disarankan pada akseptor berusia kurang lebih 30 tahun

¹⁰ Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Prvinsi Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2020.

5. Tidak dipergunakan untuk menyalahi syari'at

Berdasarkan hasil uraian analisis diatas dapat ditarik kesimpulan : vasektomi tetap haram dilakukan dengan pengecualian. Maka dengan itu fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang vasektomi tahun 2012 telah sesuai dengan konsep masalah mursalah, dimana masalah yang lebih tinggi harus didahulukan daripada masalah yang rendah. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2012 juga terbukti tidak bertentangan dengan hukum syara' baik Al-Qur'an, Hadis maupun qiyas tentang keharamannya vasektomi. Vasektomi boleh dilaksanakan pada keadaan-keadaan tertentu yang tergolong dalam kategori dharurat, namun tetap menjadi pilihan yang terakhir jika masih mumpuni untuk menggunakan pilihan kontrasepsi yang lainnya.

Meninjau dari segi manfaat pada sterilisasi vasektomi dan tubektomi, pemanfaatan kecanggihan teknologi yang terus berkembang rasanya sangat rugi jika tidak dimanfaatkan dengan baik. Sterilisasi merupakan suatu solusi bagi pasangan yang merasa cukup dengan jumlah anak yang diinginkan dan bagi pasangan dengan tingkat ekonomi pas-pasan. Diharap pemerintah dapat mengampanyekan vasektomi dan tubektomi secara terbuka, umum dan massal. Serta perlu mensosialisasikan vasektomi secara baik kepada masyarakat serta efek samping yang akan dialami akseptor.